

**TINJAUAN TEORI MAQASHID SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN
DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA
DALAM MASYARAKAT ADAT BETAWI**

(Studi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIVA HARDIYANTI ABDILLAH

NIM. 1120076

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**TINJAUAN TEORI MAQASHID SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN
DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA
DALAM MASYARAKAT ADAT BETAWI**

(Studi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIVA HARDIYANTI ABDILLAH

NIM. 1120076

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Hardiyanti Abdillah

NIM : 1120076

Judul Skripsi : **TINJAUAN TEORI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DALAM MASYARAKAT ADAT BETAWI** (Studi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Diva Hardiyanti Abdillah
NIM. 1120076

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

Desa Kebonsari Rt.04 Rw. 04, Kecamatan Karangdadap, Kab.

Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Diva Hardiyanti Abdillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Diva Hardiyanti Abdillah

NIM : 1120076

Judul : **TINJAUAN TEORI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DALAM MASYARAKAT ADAT BETAWI** (Studi Di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Januari 2025
Pembimbing,



Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Diva Hardiyanti Abdillah

NIM : 1120076

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN TEORI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DALAM MASYARAKAT ADAT BETAWI (Studi Di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).


Pembimbing,


Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Dewan Penguji


Penguji I



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 10 Maret 2025

Ditandatangani Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آءِ...يَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Karya ilmiah ini salah satu bagian terpenting dalam kehidupan saya, maka saya akan persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Sunardi dan Bunda Aliyah, yang telah mengasuh, merawat, mendidik, menyayangiku, dan mendoakanku dengan penuh kasih sayang dan keridhaan;
2. Adik kandung saya, Dinda Naysila Kharismawati yang selalu mengingatkanku dalam ibadah dan menjadi tempat cerita yang asik;
3. Seluruh keluarga besar saya, baik dari Ayah maupun Bunda terutama (Mama Sutinah dan Papa Untung) yang telah memberikan dorongan, semangat, nasihat, dan doa;
4. Seluruh guru dan dosen saya, terutama Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Serta Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Sahabat saya, Tata Sari, Lukluk Aini Halwiyah, Umi Zikriah, Siti Nurkholifah, Eka Khairunnisa Herlan, dan Tasya Noor Afandi yang selalu menjadi tempat keluh dan kesah selama di perantauan dan selalu memberikan semangat, nasihat selama perkuliahan, dan penyelesaian skripsi. Serta seseorang yang menjadi partner, mentor, dan pendamping yang selalu mendukung dan menguatkan dari jauh maupun dekat;
6. Teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 terutama kelas HKI B yang selalu membantu dalam menyelesaikan segala keperluan penyelesaian skripsi;

7. Teman seperantauan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek terutama Annisa Nabila Fatimah, Siti Dzulkaidah, Atikah Puryanti, dan Siti Nurlela;
8. Diriku sendiri, Diva Hardiyanti Abdillah, terima kasih sudah bertahan atas pilihan sendiri untuk berkuliah di Hukum Keluarga Islam UIN Gus Dur ini. Terima kasih untuk selalu berusaha belajar tentang Islam, mencari dan menguatkan iman kepada Allah, berusaha untuk menjadi manusia dewasa yang cerdas secara akademik maupun emosional. Terima kasih ya Div.



MOTTO

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

“Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci kepadamu.”

-QS. Ad-Dhuha 93: 3

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating your self”

-George Bernard Show



ABSTRAK

Abdillah, Diva Hardiyanti. 2025. Tinjauan Teori Maqashid Syariah Terhadap Praktik Pembagian Warisan dari Orang Tua Kepada Anaknya dalam Masyarakat Adat Betawi (Studi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing skripsi Muhammad Yusron, M.H.

Kata Kunci: pembagian warisan, masyarakat adat Betawi, maqashid syariah

Penelitian ini membahas praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat melalui analisis teori maqashid syariah. Fokus penelitian berupa praktik pembagian warisan pada masyarakat Betawi Kelurahan Kapuk di mana mereka membagikan warisan kepada anaknya pada saat mereka masih hidup dengan persentase warisan pada setiap anak berbeda-beda tergantung pada keputusan orang tua. Selain itu pembagian yang dilakukan hanya berupa perkataan tanpa disertai saksi atau anggota keluarga yang lain yang dilakukan secara lisan tanpa kehadiran saksi formal atau dokumen tertulis. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketegangan keluarga, serta pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dijunjung dalam hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat Betawi, kepala keluarga dan/atau anggota keluarga pewaris, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi sering kali tidak mengikuti proporsionalitas sebagaimana diatur dalam hukum Islam (faraid). Sebaliknya, pembagian warisan dilakukan berdasarkan penilaian subjektif pewaris terhadap “kedekatan” dan “keandalan” anak-anak mereka. Anak yang dianggap lebih dekat secara emosional atau lebih bertanggung jawab terhadap orang tua, biasanya menerima bagian lebih besar dibanding anak lainnya. Pembagian seperti ini, meskipun dianggap sesuai dengan nilai budaya setempat, sering menimbulkan ketidakpuasan di antara ahli waris lainnya. Selain itu, ketiadaan dokumentasi formal memperburuk situasi, terutama ketika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan bukti sah atas pembagian tersebut. Konflik yang terjadi pasca pembagian warisan sering kali melibatkan sengketa hukum dan merusak hubungan kekeluargaan. Praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam mencapai maslahat, keadilan, dan stabilitas sosial. Selama prinsip utama keadilan dan kemaslahatan tetap dijaga, maka praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Betawi dapat diterima sebagai bentuk ijtihad yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, aspek maslahat lebih diutamakan dibandingkan dengan penerapan tekstual.

ABSTRACT

Abdillah, Diva Hardiyanti. 2025. An Analysis of Maqashid Syariah on The Practice of Inheritance Distribution from Parents to Their Children in Betawi Indigenous Communities (Study in Kapuk Village, Cengkareng District, West Jakarta). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Thesis Supervisor Muhammad Yusron, M.H.

Keywords: inheritance distribution, Betawi indigenous community, maqashid syariah

This research delves into the inheritance distribution practices within the Betawi indigenous community in Kapuk Village, Cengkareng District, West Jakarta, through the lens of Maqashid Syariah theory. The central focus of this study is the inheritance practices observed among the Betawi community of Kapuk Village, where parents distribute inheritance to their children while still alive. The percentage each child receives varies based solely on the parents' discretion. Furthermore, this distribution is conducted orally, without formal witnesses or written documentation, and often excludes other family members. This situation presents an intriguing case study, as it has the potential to lead to unfairness, familial tensions, and violations of the principles of justice upheld in Islamic law.

The research method employed is empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with Betawi community leaders, heads of families, and/or family members of the testator, while secondary data were collected from various literatures, official documents, and previous studies.

The findings reveal that inheritance distribution practices within the Betawi indigenous community often do not follow the proportionality outlined in Islamic inheritance law (*faraid*). Instead, inheritance is distributed based on the subjective judgment of the testator regarding the "closeness" and "reliability" of their children. Children perceived to be emotionally closer or more responsible towards their parents typically receive a larger share compared to others. While such distribution is considered consistent with local cultural values, it often leads to dissatisfaction among other heirs. Moreover, the absence of formal documentation exacerbates the situation, especially when the testator passes away without leaving valid evidence of the distribution. Conflicts arising after inheritance distribution frequently involve legal disputes and damage familial relationships. This practice aligns with the principles of Maqashid Shariah, particularly in achieving *maslahat* (benefit), justice, and social stability. As long as the primary principles of justice and *maslahat* are upheld, the inheritance distribution practices carried out by the Betawi community can be accepted as a legitimate form of *ijtihad*. This demonstrates that in the context of Islamic law, aspects of *maslahat* take precedence over textual application.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat- sahabatnya. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah;
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik penulis;
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
7. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
8. Segenap perangkat kelurahan dan masyarakat Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta anugrah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 09 Januari 2025

Penulis



Divia Hardiyanti Abdillah

NIM. 1120076

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN TEORI MAQASHID SYARIAH	23
A. Hibah dalam Kewarisan Hukum Islam.....	23
B. Teori Maqashid Syariah.....	29

BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DALAM MASYARAKAT BETAWI DI KELURAHAN KAPUK, KECAMATAN CENGKARENG, JAKARTA BARAT.....	48
A. Deskripsi Umum Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat	48
B. Praktik Pembagian Warisan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.....	56
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DALAM MASYARAKAT BETAWI DI KELURAHAN KAPUK, KECAMATAN CENGKARENG, JAKARTA BARAT	67
A. Analisis Konsep Hibah Sebagai Warisan Oleh Orang Tua Kepada Anaknya Dalam Masyarakat Adat Betawi Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.....	67
B. Analisis Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Betawi Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.....	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kapuk.....	48
Tabel 3.2 Jumlah Kelahiran Kelurahan Kapuk	49
Tabel 3.3 Jumlah Kematian Kelurahan Kapuk	49
Tabel 3.4 Jumlah Sarana Perekonomian Di Kelurahan Kapuk.....	51
Tabel 3.5 Jumlah Sarana Pendidikan Di Kelurahan Kapuk.....	53
Tabel 3.6 Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kapuk.....	53
Tabel 3.7 Jumlah Tempat Peribadatan Di Kelurahan Kapuk.....	55
Tabel 3.8 Jumlah Pemeluk Agama Kelurahan Kapuk	55
Tabel 3.9 Data Keluarga yang Dijadikan Informan	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Fakultas
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Desa
- Lampiran 3 Instrumen Wawancara Informan
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keluarga dan masyarakat adat, pembagian warisan adalah komponen penting dari hukum adat. Pada masyarakat adat, pembagian warisan dilakukan dengan sistem yang berbeda dari hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Pembagian waris dalam hukum adat, khususnya hukum adat Betawi adalah pengalihan harta kepada ahli waris atau pihak lain saat pewaris hidup.¹

Hukum kewarisan Islam (*faraid*) adalah aturan yang harus diikuti untuk mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada ahli warisnya, harta tersebut secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris tanpa perlu adanya perencanaan dari pewaris atau ahli waris sebelumnya. Hal ini terkait dengan prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam (*faraid*), yang menyatakan bahwa peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah. Proses ini tidak bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris, melainkan berlangsung secara mandiri berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembagian warisan dalam konteks hukum Islam bersifat otomatis dan tidak dapat diubah oleh pihak-pihak terkait.²

¹Anita Kurnia Damayanti, *Skripsi: Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Dengan Teori Maslahal*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 1.

²Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 13.

Sistem pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *burgelijk wetboek* pada pasal 830 KUHP menyebutkan bahwa, “pewarisan hanya terjadi karena kematian.” Hal ini berarti pembagian warisan hanya dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, harta tersebut masih sepenuhnya menjadi milik pewaris dan pewaris bebas menggunakan, menjual, atau mengibahkannya.³

Sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi dilakukan saat pewaris masih hidup dengan persentase harta yang dibagikan tidak pasti. Beberapa keluarga pada masyarakat Betawi memakai sistem pembagian di mana anak yang “dekat” dengan orang tua mendapat warisan lebih banyak dibanding anak yang “jauh” dari orang tua. Hal tersebut disebabkan karena orang tua berharap anak yang “dekat” dengan mereka dapat diandalkan ketika mereka sudah tua.⁴

Kecamatan Cengkareng merupakan daerah dengan pemeluk agama Islam terbanyak di Jakarta Barat dengan jumlah 469.543 jiwa.⁵ Seperti yang dikemukakan oleh Ketua RW 14 Kelurahan Kapuk bahwasanya, banyak orang tua dari masyarakat Betawi Kelurahan Kapuk membagikan warisan kepada anaknya pada saat mereka masih hidup dengan persentase warisan pada setiap anak berbeda-beda tergantung pada keputusan orang tua. Selain itu pembagian

³ Naysha Nur Azizah, dkk., “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, No. 3, Vol. 1, (Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional (Veteran), 2022), h. 208.

⁴ Yayan Royani, Tokoh Masyarakat Kelurahan Kapuk, *Wawancara Pribadi*, (Jakarta: 19 Maret 2024).

⁵ Data Penduduk Menurut Agama (Jiwa) Tahun 2019-2022, <https://jakbarkota.bps.go.id/indicator/12/122/1/penduduk-menurut-agama/html>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

yang dilakukan hanya berupa perkataan tanpa disertai saksi atau anggota keluarga yang lain. Permasalahan lain timbul, pada saat pembuktian pembagian warisan, di mana anak-anak pewaris saling menyalahkan perkataan satu sama lain karena tidak adanya bukti bahwa orang tua mereka membicarakan jatah warisan kepada anak-anaknya.

Hal ini menarik bagi peneliti untuk mengkaji apakah praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang dilakukan oleh masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk sejalan dengan prinsip maqashid syariah serta bagaimana proses pembagian warisan yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul skripsi berupa **“TINJAUAN TEORI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DALAM MASYARAKAT ADAT BETAWI”**

B. Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang masalah dalam sistem pembagian warisan menurut masyarakat adat Betawi, peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah tersebut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan dari orang tua kepada anaknya dalam masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat?
2. Bagaimana tinjauan teori maqashid syariah terhadap praktik pembagian warisan dari orang tua kepada anaknya dalam masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang efektif, perlu ada tujuan yang jelas dan menunjukkan kualitas serta nilai dari penelitian tersebut. Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami secara rinci praktik pembagian warisan dari orang tua kepada anaknya dalam masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
2. Untuk menganalisis penerapan teori maqashid syariah pada sistem pembagian warisan dari orang tua kepada anaknya dalam masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktik, yaitu:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya penelitian sosiologi hukum mengenai praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi dengan pendekatan teori maqashid syariah. Oleh sebab itu, peneliti berharap agar informasi dari hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi.

2. Secara Praktis

Peneliti dapat mempraktikkan penelitian ilmu teoritis yang bersentuhan dengan masyarakat pada pembahasan masalah-masalah sosial. Penelitian

yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sudut pandangan lain bagi peneliti dalam menyikapi perbedaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kepustakaan dan informasi. Selain itu, untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi dengan merujuk pada teori maqashid syariah, sehingga dapat membantu merumuskan rekomendasi atau solusi yang lebih tepat terkait permasalahan yang akan timbul akibat praktik pembagian waris tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hibah Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Hibah, menurut *syara'*, adalah perjanjian sukarela untuk memberikan kepemilikan kepada orang lain tanpa syarat ganti rugi ketika pemberi masih hidup.⁶ Hibah secara terminologi didefinisikan sebagai perjanjian yang memungkinkan seseorang untuk memberikan kepemilikan harta benda kepada orang lain secara sukarela, tanpa imbalan, selama ia masih hidup.⁷

Hibah kepada ahli waris di dalam KHI diatur pada pasal 211, “bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dianggap sebagai warisan, bukan sebagai kewajiban atau keharusan. Sebaliknya, hibah ini merupakan pilihan yang dapat digunakan untuk mencegah sengketa waris di masa depan,

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 78.

⁷ Anita Kurnia Damayanti, *Skripsi: Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Dengan Teori Maslahal*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 13.

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 211 KHI.⁸ Secara dasarnya, hibah yang dimaksud dalam Pasal 211 KHI adalah harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada salah satu ahli waris, tetapi tidak diberikan kepada ahli waris lainnya. Oleh karena itu, Pasal 211 KHI mengizinkan hibah untuk dianggap sebagai warisan, sehingga menciptakan hak yang setara bagi setiap ahli waris.⁹ Hal ini berdasarkan perkembangan nilai keadilan pada masyarakat dalam pembagian waris yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum kewarisan Islam (*faraid*).

Nilai-nilai hukum dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang mencoba untuk mengharmoniskan ketiga nilai dasar dalam hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) dalam suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak melupakan nilai-nilai dasar ketakwaan terhadap ajaran Tuhan yang tertuang dalam *nash*. Ketiga nilai-nilai hukum yang terdapat dalam pasal 211 KHI, yaitu:¹⁰

a. Kepastian Hukum

Hubungan lebih jauh antara kepastian hukum dengan “hibah” secara Islam yang sesungguhnya tidak mengharuskan keberadaan akta hibah yang dibuat oleh pejabat berwenang, atau prosedur pencatatan demi mendapatkan legalitas di dalam instansi negara dengan merujuk Q.S Al

⁸ Ahmad Abdullah Azhar, *Skripsi: Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah*. (Jember: IAIN Jember, 2021), h. 43.

⁹ Abdul Rahim, “Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI”, *Al-Ushrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, No. 01, Vol. 10, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2022), h. 7-9.

¹⁰ Sakirman, “Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan *Access to Justice* terkait Hibah dan Waris”, *Jurnal Konstitusi*, No. 01, Vol. 15, (Lampung: IAIN Metro, 2018), h. 109-111.

Baqarah (2): 228, memunculkan wacana bahwasannya pemberian atau hibah, baik hibah yang dianggap sebagai murni pemberian ataupun hibah yang kemudian dianggap sebagai pengganti waris, dalam pelaksanaannya harus melalui pencatatan yang sah atau diakui oleh negara demi terealisasi kepastian hukum, mengingat masyarakat pada saat itu banyak mempraktikkan sikap mendua, seperti apabila menyelesaikan kewarisan di Pengadilan Agama dan berakhir pada ketidakpuasan, maka kemudian mengajukan permasalahan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pasal 211 KHI ketika ditinjau dari paradigma kepastian hukum, memberikan angin segar terhadap praktik pengoperan harta dari orang tua untuk anaknya dengan cara hibah yang kemudian bisa dianggap sebagai pengganti waris ketika orang tua (pewaris) telah meninggal dunia.

b. Kemanfaatan Hukum

Di antara manfaat yang terkandung pada Pasal 211 KHI adalah sebagai berikut: *Pertama*, Dengan adanya sistem waris secara hibah, di Indonesia sebagai negara *rechtstaat*, maka si penerima waris dengan hibah tersebut dapat memiliki bukti otentik kepemilikan harta yang telah diwariskan, sehingga dapat menghindarkan dari konflik permasalahan perebutan hak waris; *Kedua*, perebutan harta warisan oleh para ahli waris dapat dihindari; *Ketiga*, Pembagian waris akan di dapatkan secara merata, yakni anak perempuan pun bisa mendapat waris yang sesuai dengan haknya. Tidak ada lagi alasan karena perempuan, maka bagiannya lebih sedikit ataupun tidak memperoleh harta warisan.

c. Keadilan Hukum

Pada dasarnya keadilan yang mutlak hanya terdapat pada syari'ah yang di dasarkan pada wahyu, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat asy-Syura (42): 17, bahwa keniscayaan masyarakat untuk menegakkan keadilan merupakan *sunnatullah* yang terealisasikan dalam usaha manusia untuk mencari kemaslahatan bersama dengan merumuskan keadilan bagi kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa tujuan *sy ri'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Relevansi lebih jauh kemaslahatan manusia terhadap pasal 211 KHI, bahwa Pasal 211 KHI merupakan sebagian cerminan dari hukum Islam yang telah dipositivisasikan ke dalam hukum positif untuk mengayomi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia yang mempunyai kebudayaan unik di dalam masalah pembagian warisnya.

Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, sesuai dengan pasal 211 KHI. Ini berarti bahwa nilai hibah akan dikalkulasi dalam pembagian warisan yang akan diterima oleh semua ahli waris.¹¹

Pada praktiknya, masyarakat tidak menggunakan rumus 2:1 tetapi 1:1 yang dianggap lebih adil dan bertujuan untuk menghindari konflik ketika orang tua sudah meninggal. Dalam pasal 211 KHI, keadilan hukum digambarkan sebagai perdamaian keluarga karena pembagian harta menjadi

¹¹ Ibnu Rusydi, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, No. 02, Vol. 4, (Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2016), h. 160.

lebih adil saat praktik hibah dilakukan. Menurut Munawir Sjadzali, tradisi hibah sebagai pembagian harta waris menunjukkan masyarakat khususnya yang beragama Islam tidak yakin bahwa pembagian waris secara *faraid* akan menghasilkan rasa keadilan bagi ahli warisnya.¹²

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu, *maqashid* dan *al-syariah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi karena yang dihubungkan kepada kata syariat itu adalah kata “maksud”, maka kata syariah berarti pembuat hukum atau syari’, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqashid syariah berarti “apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.”¹³

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, ditemukan kata *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi Bahasa Indonesia) yang diartikan,

الغاية المقصودة من تشريع الأحكام

Tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum.

¹² Munawwir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 2-4.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 231.

Dengan demikian, maqashid syariah itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.¹⁴

Seperti yang dikutip oleh Indra dalam buku *Maqshid Asy-syar'ah Al-islamiyah* karya Muhammad Thahir Ibn Ashur bahwa poin-poin maqashid syariah yang dikehendaki oleh syara' dengan melalui pelaksanaan syariah Islam serta membaginya dalam dua bagian yaitu, *maqshid asy-syar'ah al-ammah* dan *maqshid asy-syar'ah khassah*. Adapun makna dari *maqshid asy-syar'ah al-ammah* yakni hal-hal yang diperhatikan oleh Allah dalam seluruh ketentuan syariah atau sebagian besarnya yang sekiranya tidak terkhusus pada satu macam hukum syariah yang khusus. Ibn Ashur membatasi *maqshid asy-syar'ah al-ammah* dengan empat syarat yakni tetap, jelas (bersifat jelas, tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah), terukur, dan otentik (suatu tujuan syara' tidak diperdebatkan sebab perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri). Sedangkan *maqshid asy-syar'ah khassah* berarti hal-hal yang dikehendaki oleh Allah guna merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan umum manusia melalui perilaku-perilaku yang dilakukan manusia secara khusus.¹⁵

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 231.

¹⁵ Indra, *Tesis: Maqasid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tahir bin Asyur*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016), h. 112

F. Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini, peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diangkat serta untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mencakup:

Pertama, jurnal penelitian dari Yusnita Eva dan Desi Widya Fitri (UIN Imam Bonjol Padang) yang berjudul “Kewarisan Bilateral Suku Jawa di Dusun VII Sei. Cabang Kiri Sumatera Utara Perspektif Maqashid Syari’ah”. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan bilateral pada Suku Jawa yang tinggal di Dusun VII Sei. Cabang Kiri Sumatera Utara mendukung prinsip maqashid syariah melalui musyawarah keluarga, yang menciptakan keadilan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sistem pewarisan bilateral seperti ini tidak hanya mencerminkan perpaduan nilai adat lokal dan maqashid syariah, tetapi juga menjadi model yang relevan untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan harmoni sosial dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian pada jurnal ini menggunakan desain studi semi-etnografi dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara terstruktur, serta analisis data tematik untuk memahami pola pewarisan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan tema tentang pembagian warisan dalam masyarakat adat dan menganalisisnya menggunakan teori maqashid syariah. Perbedaan atau

kebaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian, serta pembagian warisan yang tidak menggunakan sistem pewarisan bilateral.¹⁶

Kedua, skripsi dari Mohammad Adni Mura (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan), yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Ketanggungan sesuai dengan kaidah *istihsan*. Merujuk pada *istihsan bi al-maslahah* (menghasilkan kemaslahatan) dan sesuai dengan *istihsan bi al-dharuriyah* (terdapat peristiwa hukum yang madharot). Selanjutnya implikasi yang terjadi antara ahli waris satu dengan yang lain dalam pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung sesuai dengan indikator maqashid syariah al-ammah Muhammad Tahir Ibnu Asyur dengan klasifikasi nilai-nilai tujuan umum syariat Islam kemaslahatan, *saad-azzariah*, dan stabilitas ketahanan sosial. Jenis penelitian pada skripsi ini berupa penelitian empiris dengan metode penelitian obeservasi dan wawancara. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif terhadap kasus kewarisan yang ada di desa tersebut. Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan tema tentang pembagian warisan dalam masyarakat adat dan menganalisisnya menggunakan teori maqashid syariah. Perbedaan atau

¹⁶ Yusnita Eva, Desi Widya Fitri, “Kewarisan Bilateral Suku Jawa di Dusun VII Sei. Cabang Kiri Sumatera Utara Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 22, (Jambi: IAIN Kerinci, 2024). h. 96.

kebaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian, serta pembagian warisan di mana anak sulung belum tentu mendapatkan warisan paling banyak.¹⁷

Ketiga, jurnal penelitian dari Reza Hilmy Luayyin, dkk (Institut Ahmad Dahlan Probolinggo) yang berjudul “Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang).” Hasil penelitian ini menunjukkan pembagian waris dengan memprioritaskan perempuan mendapatkan bagian paling banyak masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pendalungan kabupaten Lumajang; Prioritas perempuan dalam pembagian waris bisa dikatakan sudah baik apabila dipandang dari sisi sosiologi hukum islam dan ketiadaan konflik social meskipun berbeda jauh dengan aturan atau syariat islam. Jenis penelitian pada jurnal ini adalah kualitatif deskriptif yang mengkaji fenomena tradisi pembagian waris pada masyarakat pendalungan. Pendekatan yang dilakukan dengan studi etnografis dan interview secara mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik pengambilan sampel acak berstrata (*stratified random sampling*). Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan tema tentang pembagian warisan dalam masyarakat adat dan menganalisisnya menggunakan teori maqashid syariah. Perbedaan atau kebaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek

¹⁷ Mohammad Adni Mura, *Skripsi: Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim Di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023).

penelitian, lokasi penelitian, serta pembagian warisan di mana anak perempuan tidak tentu mendapat harta warisan lebih banyak.¹⁸

Keempat, jurnal penelitian dari Mualim, dkk (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan) yang berjudul “Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami yang Tidak Memberikan Nafkah”. Hasil penelitian ini berupa sejalan dengan kewajiban pemberian nafkah maka ketentuan pembagian warisan terhadap hak waris pun harus dilaksanakan karena sudah dijelaskan juga dalam Al-qur’an terkait hal tersebut. Dalam maqashid syariah pemberian nafkah termasuk kedalam memelihara jiwa pada tingkat dharuriyat karena melalui pemeliharaan jiwa dengan adanya kebutuhan pokok berupa makanan dan lain lain dapat menjaga eksistensi hidup jiwa manusia, sehingga tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia. Menurut Maqasid syariah dengan mengedepankan nilai keadilan, hak waris suami yang tidak memberikan nafkah adalah termasuk dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al mal*) dalam hal hajiyyat dan tahsiniyat. Sehingga suami tetap mendapatkan harta bersama dan hak waris. Metode penelitian yang dipakai jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan library research (tinjauan kepustakaan). Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan tema tentang pembagian warisan dalam keluarga dan menganalisisnya menggunakan teori maqashid syariah. Perbedaan atau kebaruan dari penelitian yang

¹⁸ Reza Hilmy Luayyin, Dkk, “Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 03, Vol. 10, (Sukoharjo: LPPM ITB ASS, 2024), h. 8.

dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian, serta pembagian warisan di mana berfokus pada anak-anak yang menjadi ahli waris.¹⁹

Kelima, skripsi dari Anita Kurnia Damayanti (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), yang berjudul “Tradisi Hibah sebagai Warisan pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya dengan Teori Masalah”. Hasil penelitian ini berupa waris yang diberikan pada saat pewaris hidup adalah sebuah kekeliruan. Namun, hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana disebutkan dalam pasal 211 KHI. Pelaksanaan hibah membantu terpenuhinya kebutuhan hidup seorang anak dari orang tuanya serta, menghindarkan keluarga dari konflik antar keluarga dan hibah tersebut juga termasuk ke dalam *masalah daruriyah* dan *masalah mu'tabarah* serta memenuhi tujuan daripada hukum Islam, yakni dapat menjaga agama, keturunan, dan harta. Penelitian skripsi ini termasuk penelitian normatif empiris dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang terlibat serta dengan bantuan literatur kepustakaan. Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan tema tentang pembagian warisan dalam masyarakat Betawi. Perbedaan atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan berupa maqashid syariah untuk menganalisis permasalahan penelitian.²⁰

¹⁹ Muallim, dkk, “Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami yang Tidak Memberikan Nafkah”, *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*, No. 1, Vol. 3, (Kuningan: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah, 2022). h. 88.

²⁰ Anita Kurnia Damayanti, *Tradisi Hibah sebagai Warisan pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya dengan Teori Masalah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 62.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris tidak didasarkan pada hukum positif tertulis sebagai data sekunder, melainkan berasal dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas sejalan dengan kehidupan masyarakat, seperti adat istiadat dan kebiasaan yang ada di lapangan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul saat sistem norma beroperasi dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan sosiologi hukum juga menggambarkan perilaku masyarakat yang konsisten, terlembaga, dan mendapat legitimasi sosial.²²

3. Lokasi Penelitian

Salah satu hal yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian berupa biaya, waktu, tenaga, jarak yang ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subjek atau objek tempat penelitian.²³ Lokasi penelitian terletak

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 81.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 87.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 92

di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini selain karena jumlah penduduk yang padat, banyaknya permasalahan sengketa tanah, bukti kepemilikan tanah yang masih menggunakan girik, ketidakjelasan kepemilikan tanah, dan masih kentalnya sistem pembagian warisan dengan adat Betawi.²⁴

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber utama yang digunakan dalam setiap kegiatan ilmiah dan dijadikan pegangan karena mengandung data asli atau data langsung yang memberikan informasi langsung kepada peneliti.²⁵ Adapun sumber data primer peneliti yang dijadikan informan adalah tokoh masyarakat Betawi, kepala keluarga dan/atau anggota keluarga suku Betawi yang bertempat tinggal di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang telah dikumpulkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya berdasarkan data yang sudah ada. Sumber data ini termasuk bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, jurnal, dan buku.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

²⁴ Yayan Royani, Tokoh Masyarakat Kelurahan Kapuk, *Wawancara Pribadi*, (Jakarta: 19 Maret 2024).

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 89.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 89.

- a. Wawancara ditujukan pada kepala keluarga dan/atau anggota keluarga dari beberapa masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan kriteria narasumber yaitu, tinggal dan beralamat di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat; Suku Betawi; Pewaris dan ahli waris beragama Islam; Ahli waris lebih dari lima orang; Tanah yang dibagikan kepada ahli waris mempunyai luas minimal 30m²; Jika masih ada calon pewaris, maka calon pewaris tersebut sudah masuk ke dalam kriteria lansia; Melakukan atau akan melakukan sistem pembagian warisan secara hukum adat Betawi. Data yang diambil dari hasil wawancara ini berupa penjelasan langsung proses pembagian warisan, alasan menggunakan sistem pembagian warisan yang dilakukan, kondisi bukti kepemilikan tanah para ahli waris, bentuk warisan yang dibagikan, dan ada atau tidaknya konflik ketika pewaris sudah meninggal dunia. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini berupa wawancara langsung kepada narasumber melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).²⁷
- b. Dokumentasi berupa sertifikat tanah, data peralihan warisan, data jumlah penduduk, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diambil dari hasil dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dari narasumber, mendapatkan bukti peralihan tanah dari pewaris kepada ahli waris, serta menjelaskan kondisi geografis, penduduk, sosial-keagamaan, dan perekonomian pada

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 99.

masyarakat Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Teknik dokumentasi yang digunakan berupa pengumpulan arsip digital, memindai sertifikat tanah yang telah diwariskan, lalu dianalisa untuk memperkuat hasil wawancara.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan hasil penelitian yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis dari data yang telah terkumpul untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Analisis data melibatkan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data, yang dapat dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya dalam kerangka teori. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menganalisis data. Analisis kualitatif adalah metode analisis yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan. Dengan demikian, analisis kualitatif lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data daripada kuantitas.²⁹

Menurut Miles dan Huberman dari data yang didapatkan proses analisis data ini dimulai dengan langkah berikut:³⁰

- a. *Data reduction* atau reduksi data, adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari wawancara langsung di lokasi

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 59.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 103-107.

³⁰ Yudin Citriadin, dkk, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h. 203-207.

penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan data agar dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat menyaring informasi yang relevan dan mendukung analisis yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti.

- b. *Data display* atau penyajian data, adalah aktivitas untuk mengelompokkan data yang telah direduksi. Penyajian data dapat menggunakan tabel, bagan, atau metode lainnya. Peneliti menyajikan data hasil reduksi dari proses wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah keluarga yang tinggal di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan termasuk suku Betawi. Dengan demikian, penyajian data ini akan membantu memvisualisasikan hasil penelitian dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat adat Betawi.
- c. *Conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan adalah aktivitas analisis yang lebih difokuskan untuk mengartikan atau menarik kesimpulan dari data yang sudah ada. Dengan demikian, peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang dituju oleh penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan skripsi ini disusun dengan tertib dan berurutan sesuai dengan tujuan dan judulnya, peneliti akan menyusun sistematika sebagai berikut:


Bab I, Pendahuluan, merupakan bab yang mencakup berbagai komponen penting. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kajian terhadap penelitian relevan (penelitian terdahulu), metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan skripsi. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang konteks, tujuan, dan metodologi penelitian yang akan dilakukan.

Bab II, Landasan Teori, merupakan bab yang membahas teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Pada bab ini, peneliti menggunakan teori Masalah dan konsep hibah yang dianggap sebagai warisan dalam sistem adat Betawi. Dengan demikian, bab ini memberikan dasar teoritis yang mendukung analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab III, Hasil Penelitian, merupakan bab yang mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini, peneliti menggambarkan data monografi Kelurahan Kapuk, data informan penelitian, dan hasil wawancara dari keluarga masyarakat adat Betawi yang memenuhi kriteria sebagai informan penelitian. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran yang rinci tentang data yang diperoleh dari lapangan dan hasil wawancara yang relevan.

Bab IV, Analisis Penelitian, merupakan bab yang menjelaskan dan menuliskan hasil analisis dari wawancara yang dipaparkan pada bab ketiga. Pada bab ini, peneliti akan menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bab kedua untuk menganalisis hasil wawancara tersebut. Dengan demikian, bab ini akan memberikan interpretasi yang mendalam dan komprehensif tentang data yang telah dikumpulkan, serta menghubungkannya dengan teori yang digunakan oleh peneliti.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam skripsi ini. Dalam bab ini, peneliti merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut atau untuk penelitian di masa depan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran akhir yang jelas mengenai hasil penelitian dan implikasinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menunjukkan karakteristik yang khas dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial serta kebutuhan keluarga. Proses pembagian warisan di masyarakat adat Betawi cenderung bersifat keluarga sentris dan informal. Hal ini terjadi ketika ahli waris yang bersangkutan, berkumpul dengan pewaris untuk mendiskusikan pembagian harta. Proses ini sering kali tidak tercatat secara resmi, sehingga sangat bergantung pada kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara anggota keluarga. Dalam praktiknya, para pewaris mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan masing-masing anak. Anak yang merawat orang tua biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar sebagai bentuk penghargaan. Luas tanah yang dibagikan juga tidak selalu sama antara anak-anak, tergantung pada lokasi dan pertimbangan lainnya. Meskipun demikian, hal ini umumnya tidak memicu konflik yang signifikan, menunjukkan adanya penerimaan dan pengertian di antara ahli waris. Namun, tantangan utama dari sistem ini adalah kurangnya dokumentasi resmi. Pembagian yang didasarkan pada kesepakatan lisan dapat menimbulkan masalah di masa depan, terutama jika muncul perselisihan di antara ahli waris yang mengklaim hak lebih. Tanpa adanya akta resmi atau saksi, keabsahan pembagian dapat dipertanyakan.

Dari perspektif maqashid syariah, praktik pembagian warisan dalam masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk dapat dianggap sebagai bentuk adaptasi hukum Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum faraid, praktik ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam mencapai maslahat, keadilan, dan stabilitas sosial. Selama prinsip utama keadilan dan kemaslahatan tetap dijaga, maka praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Betawi dapat diterima sebagai bentuk ijtihad yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, aspek maslahat lebih diutamakan dibandingkan dengan penerapan tekstual. Dengan demikian, praktik pembagian warisan dalam masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk dapat dianggap sebagai bentuk respons sosial terhadap realitas hukum Islam.


B. Saran

Secara keseluruhan, praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal dan kekeluargaan yang kuat. Namun, untuk menjaga kesesuaian dengan hukum Islam dan menghindari perselisihan di masa depan, disarankan bagi masyarakat untuk memperhatikan beberapa hal:

1. Meskipun praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk memiliki aspek positif dalam menjaga keharmonisan keluarga, ada kebutuhan mendesak untuk mengadakan proses yang lebih transparan dan formal agar tetap sejalan dengan prinsip maqashid syariah sehingga aspek legalitas dalam pembagian warisan dapat mencegah konflik

dan memastikan hak-hak ahli waris terpenuhi secara adil. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendokumentasikan pembagian warisan secara formal untuk memperkuat hak-hak ahli waris dan menghindari konflik di kemudian hari;

2. Masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk perlu menemukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi keluarga dan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih formal. Termasuk di dalamnya penerapan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sudah jadi bagian dari Kompilasi Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkatiri, Zeffy. (2012). *Jakarta punya cara*. Jakarta: Masuk Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Citriadin, Yudin, dkk. (2020). *Metodologi penelitian: Pendekatan multidisipliner. Gorontalo*: Ideas Publishing.
- Haries, Akhmad. (2019). *Hukum kewarisan Islam edisi revisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mawardi, Ahmad Imam. (2018). *Maqashid al-Syariah dalam pembaharuan fiqh pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Noval. (2024). *Katalog Kecamatan Cengkareng dalam angka tahun 2024 (Vol. 37)*. Jakarta: BPS Kota Jakarta Barat.
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Saidi, Ridwan. (2011). *Potret Budaya Manusia Betawi*. Jakarta: Perkumpulan Renaissance Indonesia.
- Sjadzali, Munawwir. (1988). *Polemik reaktualisasi hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Soepomo. (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sutisna, dkk. (2021). *Panorama maqashid syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul fiqh (Jilid 2)*. Jakarta: Kencana.
- Taufiq, Muhammad. (2022). *Al-Maslahah sebagai sumber hukum Islam (studi pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi)*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.

Jurnal

- Azizah, Naysha Nur, dkk. (2022). "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, No. 3, Vol. 1. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional (Veteran).
- Eva, Yusnita. Desi Widya Fitri. (2024). "Kewarisan Bilateral Suku Jawa di Dusun VII Sei. Cabang Kiri Sumatera Utara Perspektif Maqashid Syari'ah". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 22. Jambi: IAIN Kerinci.
- Fauzan, Husni. Dzulkifli Hadi Imawan. (2023). "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur". *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 1, Vol. 5. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fitria, Niken, dkk. (2014). "Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat." *Jurnal Teknik Pomits*, No. 2, Vol. 3. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Luayyin, Reza Hilmy, dkk. (2024). "Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqashid Syariah dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 03, Vol. 10. Sukoharjo: LPPM ITB ASS.
- Ma'ruf, Amar. (2024). "Sistem Pembagian Waris Patrilineal Pada Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Maslahah". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, No. 2, Vol. 4. Lampung: UIN Raden Intan.
- Mualim, dkk. (2022). "Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami yang Tidak Memberikan Nafkah." *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*, No. 1, Vol. 3. Kuningan: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. Bustami. (2021). "Maqashid Al-Syari'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. No. 1. Vol. 20. Sumatera Barat: UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- Pangestu, Rizki. (2022). "Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas dan Relevansinya Dalam Teori Maslahah Mursalah". *Al-Maslahah*, No. 1, Vol. 18. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rahim, Abdul. (2022). "Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anak dapat di Perhitungkan Sebagai Warisan: Analisis Pasal 211 KHI." *Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, No. 01, Vol. 10. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.
- Rusydi, Ibnu. (2016). "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, No. 02, Vol. 4. Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Sakirman. (2018). "Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah dan Waris." *Jurnal Konstitusi*, No. 01, Vol. 15. Lampung: IAIN Metro.

Skripsi

Azhar, Ahmad Abdullah. (2021). *Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari masalah mursalah (Skripsi)*. Jember: IAIN Jember.

Damayanti, Anita Kurnia. (2019). *Tradisi hibah sebagai waris pada masyarakat Betawi dan relevansinya dengan teori masalah (Skripsi)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Mura, Mohammad Adni. (2023). *Sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung pada masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam perspektif hukum Islam (Skripsi)*. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid.

Tesis

Indra. (2016). *Tesis: Maqasid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tahir bin Asyur*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Julfarhansyah, Muhammad. (2023). *Tesis: Hukum Adat Pembagian Waris (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam dan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Website

Data Penduduk Menurut Agama (Jiwa) Tahun 2019-2022. Diakses pada tanggal 25 Desember 2023 dari <https://jakbarkota.bps.go.id/indicator/12/122/1/penduduk-menurut-agama/html>.

Geografi Kelurahan Kapuk, Diakses pada tanggal 20 November 2024 dari <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kapuk#profil>.

Kondisi Demografi Kelurahan Kapuk, Diakses pada tanggal 03 Desember 2024 dari <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kapuk>.

Pendidikan Kelurahan Kapuk, Diakses pada tanggal 20 November 2024 dari <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kapuk/fasilitas?page=pendidikan>.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak ER pada 10 November 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak RK pada 10 November 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak SN pada 09 November 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Asmah yang didampingi Ibu SA pada 10 November 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu ST pada 09 November 2024.

Salman. Ketua RW 14 Kapuk. Wawancara Pribadi. Jakarta: 09 November 2024.

Umi Zikriah. Guru TPQ Kelurahan Kapuk. Wawancara Pribadi. Jakarta: 24 Desember 2024

Yayan Royani. Tokoh Masyarakat Kelurahan Kapuk. Wawancara Pribadi. Jakarta: Kapuk, 19 Maret 2024.

